



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : BERNADUS BUDU
Tempat lahir : Waturi
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21-10-2014 s/d tanggal 09-11-2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10-11-2014 s/d tanggal 19-12-2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12-12-2014 s/d tanggal 31-12-2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 15-12-2014 s/d tanggal 13-01-2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 14-01-2015 s/d tanggal 14-03-2015;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal I dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan Surat Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri Maumere

No.146/Pid.B./2014/PN.Mme. tanggal 15 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERNADUS BUDU, bersalah melakukan Tindak Pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih bergambar spider man disamping kiri kanan tanpa plat No Pol dengan No. Rangka MH1JFE116DK134748 dan No. Mesin JFE1E-1131196
 - 1 (satu) buah BPKP An. Novita Korolina Dyah Medya Yanti dengan No. Pol. EB 6454 EB, No. Rangka MH1JFE116DK134748 dan No. Mesin JFE1E-1131196
 - 1 (satu) buah STNK An. Novita Korolina Dyah Medya Yanti dengan No. Pol. EB 6454 EB, No. Rangka MH1JFE116DK134748 dan No. Mesin JFE1E-1131196

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Novita Carolina Dyah Medya Yanti;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut,

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Ia terdakwa Bernadus Budu biasa dipanggil OS pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Paga, Kec. Paga, Kab. Sikka atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Novita Carolina Dyah Medya Yanti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB yang sebelumnya dibawa oleh Saudara Dominggus Edmundus Bura (suami saksi Novita Carolina Dyah Medya Yanti) diparkir di halaman rumah Saudara Samador Da Cunha di Jl. Tugu Timur, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka yang dicuri oleh Saudara Frengki (dalam Daftar Pencarian Orang), selanjutnya barang tersebut dibawa oleh Saudara Frengki dan diserahkan kepada saksi Kosmas Minggo alias Kons (dituntut dalam berkas perkara lain) untuk dijual kembali kepada siapa saja yang berminat;
- Kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi Kosmas Minggo alias Kons mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kosmas Minggo alias Kons menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada terdakwa untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh terdakwa

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab oleh saksi Kosmas

Minggo alias Kons motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan surat-surat motor tersebut masih berada di dealer, dimana apabila surat-surat tersebut sudah keluar nantinya saksi Kosmas Minggo alias Kons akan menyerahkannya, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa sepakat dan langsung membeli motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **NOVITA CAROLINA DYAH MEDYA YANTI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 agustus 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah samador da cunha di jl. tugu timur, kelurahan kabor, kecamatan alok, kabupaten sikka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya motor tersebut namun saksi mendapat cerita dan suami saksi yaitu Dominggus Edmundus Bura bahwa hilangnya motor tersebut terjadi saat dibawa/dikuasai oleh saksi Dominggus Edmundus Bura ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB, Nomor Rangka MH1JFE116DK134748, Nomor Mesin : JFE1E1131196;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **DOMINGGUS EDMUNDUS BURA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 agustus 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah samador da cunha di jl. tugu timur, kelurahan kabor, kecamatan alok, kabupaten sikka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya motor tersebut namun kejadian hilangnya sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB tersebut bermula pada tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 19.25 wita, saksi dengan menggunakan motor tersebut bertamu ke rumah Samador Da Cunha di Jl. Tugu Timur, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kemudian sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi hendak pulang seketika itu saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di halaman rumah Samador Da Cunha telah hilang sehingga saat itu juga saksi langsung pergi mencari di seputar kota Maumere namun tidak mendapatkannya sehingga akhirnya saksi langsung melapor ke Kantor Polres Sikka ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3.. Saksi **KOSMAS MINGGO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 agustus 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah samador da cunha di jl. tugu timur, kelurahan kabor, kecamatan alok, kabupaten sikka;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, namun pada sekitar bulan Agustus 2014 saksi mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dan Saudara Frenki ketika bertemu di sebuah warung di Wolowaru untuk dijual dengan harga Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah), dimana saksi sudah sering bertemu dengan Saudara Frenki untuk menjual motor yang tanpa surat-surat;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu saksi datang dengan tujuan menawarkan sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada terdakwa untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab oleh saksi bahwa motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan surat-surat motor tersebut masih berada di dealer. dimana apabila surat-surat tersebut sudah keluar nantinya saksi akan menverahkannya, lalu selanjutnya terdakwa sepakat dan langsung membeli motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **MARIA KORNELI LENI MARLINA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 agustus 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah samador da cunha di jl. tugu timur, kelurahan kabor, kecamatan alok, kabupaten sikka;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa, dimana saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dan saksi Kosmas Minggu pada sekitar bulan Agustus 2014;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **CORNELIUS MAURITIUS** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 agustus 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah samador da cunha di jl. tugu timur, kelurahan kabor, kecamatan alok, kabupaten sikka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya motor tersebut namun kejadian hilangnya sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB tersebut bermula saksi Dominggus Edmundus Bura datang ke rumah Samador Da Cunha di Jl. Tugu Timur, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka mertua saksi dengan menggunakan motor tersebut, kemudian saksi pergi keluar untuk membeli lauk untuk dimakan di rumah, kemudian beberapa saat kemudian ketika kembali ke rumah saat itu saksi Edmundus Bura mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang digunakannya telah hilang sehingga selanjutnya saksi bersama saksi Dominggus Edmundus Bura mencari sekeliling kota Maumere namun karena tidak juga menemukan selanjutnya saksi mengantarkan saksi Dominggus Edmundus Bura ke Kantor Polres Sikka ;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB, Nomor Rangka MH1JFE116DK134748, Nomor Mesin : JFE1E1131196;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih bergambar spider man disamping kiri kanan tanpa plat No Pol dengan No. Rangka MH1JFE116DK134748 dan No. Mesin JFE1E-1131196
- 1 (satu) buah BPKP An. Novita Korolina Dyah Medya Yanti dengan No. Pol. EB 6454 EB, No. Rangka MH1JFE116DK134748 dan No. Mesin JFE1E-1131196
- 1 (satu) buah STNK An. Novita Korolina Dyah Medya Yanti dengan No. Pol. EB 6454 EB, No. Rangka MH1JFE116DK134748 dan No. Mesin JFE1E-1131196

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi Kosmas Minggu alias Kons mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kosmas Minggu alias Kons menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada terdakwa untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab oleh saksi Kosmas Minggu alias Kons motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan surat-surat motor tersebut masih berada di dealer, dimana apabila surat-surat tersebut sudah keluar nantinya saksi Kosmas Minggu alias Kons akan menyerahkannya, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa sepakat dan langsung membeli motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan

dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 agustus 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah samador da cunha di jl. tugu timur, kelurahan kabor, kecamatan alok, kabupaten sikka;
- Bahwa para saksi tidak melihat langsung peristiwa hilangnya motor tersebut namun kejadian hilangnya sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB tersebut bermula saksi Dominggus Edmundus Bura datang ke rumah Samador Da Cunha di Jl. Tugu Timur, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka mertua saksi dengan menggunakan motor tersebut, kemudian saksi pergi keluar untuk membeli lauk untuk dimakan di rumah, kemudian beberapa saat kemudian ketika kembali ke rumah saat itu saksi Edmundus Bura mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang digunakannya telah hilang sehingga selanjutnya saksi bersama saksi Dominggus Edmundus Bura mencari sekeliling kota Maumere namun karena tidak juga menemukan ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi Kosmas Minggo alias Kons mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kosmas Minggo alias Kons menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada terdakwa untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab oleh saksi Kosmas Minggo alias Kons motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan surat-surat motor tersebut masih berada di dealer, dimana apabila surat-surat tersebut sudah keluar nantinya saksi Kosmas Minggo alias Kons akan menyerahkannya, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa sepakat dan langsung membeli motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang;
3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa BERNADUS BUDU adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif yaitu terbuktinya salah satu unsur perbuatan maka unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang jual-beli tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang disini yaitu : barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik karena hanya dan barang yang mempunyai nilai ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 01 agustus 2014 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah samador da cunha di jl. tugu timur, kelurahan kabor, kecamatan alok, kabupaten sikka saksi Novita Carolina Dyah Medya Yanti kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih EB 6454 EB yang dikendarai oleh suami saksi Dominggus Edmundus Bura saat bertamu ke rumah samador da cunha yang para saksi tersebut tidak mengetahui pelaku yang mengambil motor tersebut, kemudian pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi Kosmas Minggu alias Kons mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kosmas Minggu alias Kons menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada terdakwa untuk dijual kepadanya, sehingga pada saat itu ditanya oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut mau dijual dengan harga berapa ? dan dijawab oleh saksi Kosmas Minggu alias Kons motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan surat-surat motor tersebut masih berada di dealer, dimana apabila surat-surat tersebut sudah keluar nantinya saksi Kosmas Minggu alias Kons akan menyerahkannya, lalu selanjutnya setelah itu terdakwa sepakat dan langsung membeli motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi EB 6454 EB dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa sub unsur ini berbentuk alternatif yaitu terbuktinya salah satu unsur perbuatan maka unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus

sudah menjadi kepunyaan / milik dari orang yang merupakan " sumber " barang tersebut, terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan dan yang dimaksud " yang diperoleh dari kejahatan " yaitu : Tidak ada peraturan yang mengharuskan, bahwa si pencuri harus dituntut dan dipidana lebih dahulu untuk memidana sipenadah, asal saja terbukti ada orang yang kecurian dan barang- barang yang berasal dari pencurian tersebut terdapat pada sipenadah (Putusan MA tanggal 9-7-1958 No. 97 / K / Kr/ 1958), sedangkan membeli suatu barang yang berasal dari penadahan, dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan. (Putusan MA tanggal 10-8-1957 No.186/K/Kr/1957);

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah disebutkan pada Ad.2 tersebut saksi Kosmas Minggu alias Kons mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang mana pada saat itu saksi Kosmas Minggu alias Kons menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kepada terdakwa untuk dijual kepadanya, dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tanpa dilengkapi oleh surat-surat berupa STNK dan BPKB dengan alasan surat-surat motor tersebut masih berada di dealer, dimana apabila surat-surat tersebut sudah keluar nantinya saksi Kosmas Minggu alias Kons akan menyerahkannya, menurut Majelis Hakim terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek harusnya telah mengetahui bahwa harga motor Honda Beat tersebut dipasaran dijual dengan harga Rp. 14.000.000,- dan seharusnya terdakwa curiga tentang asal asul sepeda motor tersebut karena dijual jauh dari harga di pasaran tetapi terdakwa mengabaikan semuanya itu dan tetap membelinya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terdakwa patut dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BERNADUS BUDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih bergambar spider man disamping kiri kanan tanpa plat No Pol dengan No. Rangka MH1JFE116DK134748 dan No. Mesin JFE1E-1131196
- 1 (satu) buah BPKP An. Novita Korolina Dyah Medya Yanti dengan No. Pol. EB 6454 EB, No. Rangka MH1JFE116DK134748 dan No. Mesin JFE1E-1131196
- 1 (satu) buah STNK An. Novita Korolina Dyah Medya Yanti dengan No. Pol. EB 6454 EB, No. Rangka MH1JFE116DK134748 dan No. Mesin JFE1E-1131196

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Novita Carolina Dyah Medya Yanti;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015, oleh Kami: SUPARDI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., serta SONNY EKO ANDRIANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUKAS K. LETON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri KUO BRATA KUSUMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH.

SUPARDI, SH., MH.

SONNY EKO ANDRIANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

LUKAS K. LETON

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No: 146 / Pid.B. / 2014 / PN.Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)